

Peningkatan Pendidikan Antikorupsi di Lembaga Pendidikan Islam Al Ma'aarij Desa Pacalan Kec. Plaosan Kab. Magetan

SITI NURHAYATI

STAIN Kediri, Indonesia
siti.nurhayatikdr@gmail.com

Abstrak: Pendidikan antikorupsi sesungguhnya sangat penting guna mencegah tindak pidana korupsi. Jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa instansi antikorupsi lainnya menangkap para koruptor, maka pendidikan antikorupsi memiliki peran penting guna mencegah adanya koruptor. Seperti pentingnya pelajaran akhlak, moral dan sebagainya, pendidikan antikorupsi harus diberikan sejak dini. Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan muatan pendidikan antikorupsi pada anak-anak usia dini di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Ma'aarij Desa Pacalan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Diharapkan melalui kegiatan ini akan tertanam nilai dan sikap antikorupsi di kalangan warga madrasah, sehingga ke depan akan muncul generasi-generasi bangsa yang berkepribadian luhur dan bermartabat. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, *Focus Group Discussion* (FGD) dan *story telling*. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan pemahaman pada anak-anak usia dini tentang nilai-nilai dalam pendidikan antikorupsi. Intisari materi pendidikan antikorupsi ini adalah penanaman nilai-nilai luhur yang terdiri dari sembilan nilai yang disebut dengan Sembilan Nilai Antikorupsi. Sebagai tindak lanjut kegiatan ini, diharapkan pemberdayaan sejenis dapat juga dilakukan untuk orang tua/wali di lingkungan LPI Al Ma'aarij sehingga terjadi *balance* dalam pendidikan anak antara di madrasah dan keluarga.

Kata Kunci: Pendidikan, Antikorupsi, Madrasah, *story telling*

Pendahuluan

Kesadaran dunia internasional untuk memerangi korupsi bersama-sama seperti yang dapat dilihat dari sejumlah konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ataupun instrument multilateral lainnya rasanya tidak

berlebihan. Hal ini mengingat korupsi semakin meyakinkan ditempatkan sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa, menembus batas negara dan berakibat buruk terhadap kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan merusak perekonomian negara.

Indonesia adalah bagian dari perang terhadap korupsi tersebut. Secara normatif, posisi Indonesia yang telah menandatangani *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003 dan kemudian meratifikasinya melalui Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2006 adalah catatan penting untuk menempatkan Indonesia dalam “peta dunia” pemberantasan korupsi. Sekaligus, hal ini juga penting untuk melihat, bagaimana kondisi korupsi di Indonesia dalam peta global tersebut.¹

Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, begitu konstitusi Indonesia menyebutkannya dalam salah satu Pasal 3 UUD 1945. Semua orang tentu memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum, baik kaya, miskin, lelaki, perempuan, orang biasa, bahkan orang yang mempunyai kedudukan dan pangkat sekalipun. Jadi, ketika pejabat atau penegak hukum melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka pejabat atau penegak hukum tersebut harus mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.² Belakangan ini, begitu banyak sorotan dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan banyak aparat hukum yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, misalnya terlibat korupsi atau suap dalam menyelesaikan kasus yang ditanganinya.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini.

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah merajalela di seluruh lapisan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun.

¹ *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, n.d., 437–38.

² Oksidelfa Yanto M.H S. H., *Mafia Hukum* (RAIH ASA SUKSES, n.d.), 3.

Berdasarkan data dari *Corruption Perception Index* (CPI), pada tahun 2013 Indonesia menempati urutan 114 dari 177 negara terkorup.³ Hampir seluruh instansi pemerintahan pernah terjerat kasus korupsi. Bahkan instansi penegak hukum pun telah terjerat kasus korupsi seperti kasus korupsi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (Akil Muchtar), Mahkamah Agung (Hakim Kartini dkk), Kepolisian (Djoko Susilo), Kejaksaan (Sistoyo), dimana instansi tersebut adalah instansi yang dipercaya oleh masyarakat dalam menegakkan keadilan yang sekarang mulai diragukan kinerjanya.

Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan negara, khususnya di bidang keuangan negara, karena salah satu atau sekelompok orang saja, negara yang dihuni berjuta-juta penduduk mengalami kerugian yang sangat besar. Hal tersebut dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara, membahayakan pembangunan social, politik dan ekonomi masyarakat, juga dapat merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa.⁴ Lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya yang terus menerus terjadi. Hal tersebut membuktikan bahwa korupsi tidak bisa dianggap remeh lagi, upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Menurut Romli Atma Sasmita, korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), dan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan kejahatan yang lain seperti pencurian, penipuan dan sebagainya. Korupsi telah menjadi sebuah ancaman bagi bangsa Indonesia dan harus dilawan sebagai sesuatu yang mendesak.⁵ Banyak cara yang telah dilakukan dalam menanggulangi korupsi di Indonesia. Seperti dibentuknya lembaga yang secara khusus menangani korupsi, adanya pengadilan tindak pidana korupsi dan adanya Undang-undang khusus yang mengatur tentang korupsi. Akan tetapi hal tersebut belum mampu menurunkan angka korupsi di Indonesia secara signifikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang secara khusus dibentuk untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga KPK dibentuk melalui UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tugas KPK adalah untuk

³ "Corruption Perception Index 2013 - Publikasi - Transparency International Indonesia," June 24, 2016, <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2013/12/03/corruption-perception-index-2013>.

⁴ Ermansjah DJAJA, "Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," 2010.

⁵ H. Romli Atmasasmita, "Teori Dan Kapita Selektia Kriminologi," 2013.

melakukan: koordinasi dan supervisi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, serta pencegahan dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan dalam pemberantasan korupsi.⁶ Pimpinan KPK terdiri dari 5 (lima) orang dan semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Pimpinan KPK terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga system pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi tetap melekat. Selain itu, dibentuk pengadilan khusus tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan umum yang berwenang mengadili perkara korupsi yang diajukan oleh KPK. kelebihan UU KPK adalah ketentuan mengenai hakim *ad hoc* dan batas waktu proses persidangan di setiap tingkatan pengadilan (total 240 hari atau 8 bulan).

Upaya pemberantasan korupsi – yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan – tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika madrasah mengambil peran –sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan lembaga pencetak pewaris masa depan– diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pemberantasan korupsi di Indonesia ternyata tidak melewati jalan yang mulus. Di tengah kepedulian dan komitmen kita untuk pemberantasan korupsi, sejumlah pihak yang sangat dirugikan dengan kerja pemberantasan korupsi melawan balik. Berbagai isu dan cara dilakukan, mulai dari yang seolah-olah konstitusional, rekayasa hukum, serangan langsung, dan pembiaran secara politik atas nama tidak ingin intervensi dalam proses hukum. Sebagian besar tertuju pada KPK, dan sebagian lainnya pada masyarakat sipil.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat beragam bentuk pelemahan dan serangan balik KPK tersebut, di antaranya:⁷

1. Wacana pembubaran KPK;
2. Revisi Undang-undang KPK;
3. *Judicial Review* (Uji Materi) Undang-undang KPK ke Mahkamah Konstitusi;

⁶ *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, 403.

⁷ “Panduan bantuan hukum di Indonesia 2014: pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum,” 2014, 44.

4. Kriminalisasi dan rekayasa hukum terhadap pimpinan KPK;
5. Pengepungan kantor KPK;
6. Penyerobotan kasus yang ditangani KPK;
7. Memblokade anggaran pembangunan gedung KPK;
8. Intervensi langsung dalam forum rapat kerja DPR dengan KPK;

Sedangkan serangan terhadap masyarakat sipil sering kali ditemukan dalam bentuk kriminalisasi terhadap pelapor dan masyarakat yang kritis terhadap penyelenggaraan negara menggunakan pasal-pasal pencemaran nama baik, serangan langsung berupa pembakaran kantor lembaga antikorupsi di daerah, maupun proses legislasi UU tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dinilai mengekang kebebasan ekspresi dan ruang partisipasi dalam pemberantasan korupsi.⁸

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD pun meyakini adanya pelemahan sistematis terhadap KPK. Dikatakan, "*Pelemahan KPK itu nyata. Buktinya mereka pinjam tangan MK untuk menderdikan KPK. Sampai hari ini, sudah 14 kali MK diminta untuk membatalkan (UU KPK). Tapi, selama 14 hari itu juga MK menyatakan UU KPK sah, konstitusional, dan harus didukung*".⁹ Bahkan, upaya revisi UU KPK dinilai sebagai salah satu bentuk lain pelemahan terhadap KPK yang diakibatkan gagalnya upaya *judicial review* melalui Mahkamah Konstitusi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya menjadi urusan pemerintah atau penegak hukum saja, melainkan merupakan persoalan semua rakyat dan urusan bangsa. Semua pihak harus ikut terlibat dalam proses pemberantasan korupsi ini. Termasuk di lingkungan lembaga pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar membentuk watak dan perilaku secara sistematis, terencana, dan terarah. Madrasah adalah lembaga pendidikan yang memasukkan nilai-nilai Islam baik dalam kurikulum pembelajarannya maupun dalam etika sehari-hari. Untuk itu madrasah harus bisa menjadi model percontohan dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, khususnya untuk tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pendidikan.

Keterlibatan lembaga pendidikan – termasuk madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam - dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif lembaga pendidikan Islam diharapkan lebih difokuskan

⁸ *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, 443.

⁹ *Ibid.*, 447.

pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Diharapkan lembaga pendidikan Islam dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif tentunya seluruh warga di lingkungan lembaga pendidikan Islam tersebut perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, mereka harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan antikorupsi sesungguhnya sangat penting guna mencegah tindak pidana korupsi. Jika KPK dan beberapa instansi antikorupsi lainnya menangkapi para koruptor, maka pendidikan antikorupsi juga penting guna mencegah adanya koruptor. Seperti pentingnya pelajaran akhlak, moral dan sebagainya. Pelajaran akhlak penting guna mencegah terjadinya kriminalitas. Begitu halnya pendidikan antikorupsi juga penting guna mencegah aksi korupsi.

Pendidikan antikorupsi harus diberikan sejak dini dan dimasukkan dalam proses pembelajaran mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Hal ini sebagai upaya membentuk perilaku peserta didik yang antikorupsi. Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Ma'aarij Desa pacalan Kec. Plaosan Kab. Magetan ini dia antaranya menaungi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Ma'aarij dan Raudhatul Athfal (RA) An Najaah. Sebagai sebuah lembaga pendidikan tentu keterlibatan lembaga ini dalam mewujudkan pencegahan tindak pidana korupsi sangat dinantikan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya antikorupsi di kalangan warga LPI dan mendorong untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kegiatan pendampingan ini berfokus pada peningkatan pendidikan antikorupsi bagi warga di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam Al Ma'aarij . Sebagaimana diketahui bahwa korupsi sudah menggurita di berbagai kalangan. Minimal melalui kegiatan pendampingan ini akan mampu meningkatkan wawasan tentang nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Sehingga diharapkan dengan adanya pendidikan antikorupsi sejak dini maka nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan antikorupsi itu akan lebih mudah ditanamkan dan selanjutnya tercipta budaya hukum antikorupsi.

Berangkat dari hal di atas maka fokus dampungan kegiatan ini meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Bagaimana menanamkan nilai dan sikap hidup antikorupsi kepada warga madrasah di Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Ma'aarij?
2. Bagaimana upaya untuk menumbuhkan kebiasaan perilaku antikorupsi di Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Ma'aarij?

Alasan Memilih Dampungan

Adapun subjek dampungan kegiatan pengabdian masyarakat di Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Ma'aarij Magetan. Lokasi LPI Al Ma'aarij ini di Dusun Do'an Desa Pacalan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Jawa Timur. Lembaga ini menaungi berbagai bidang pendidikan yang meliputi:

1. Raudhatul Athfal An Najaah
2. Madrasah Ibtidaiyah Al Ma'aarij
3. Rumah Tahfidz Al Kahfi
4. Bimbingan Belajar *Smart Kids*

Sebagaimana disebutkan bahwa lokasi/subjek dampungan kegiatan pengabdian masyarakat ini di Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Ma'aarij Magetan. Pendidikan antikorupsi harus diberikan sejak dini mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Hal ini menjadi salah satu alasan memilih subjek dampungan mengingat LPI Al Ma'aarij bergerak di bidang pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini. Di samping itu, selama ini pendidikan antikorupsi belum dimasukkan dalam kurikulum madrasah.

Kondisi Dampungan yang Diharapkan

Tujuan yang hendak dicapai dalam program peningkatan pendidikan antikorupsi di LPI Al Ma'aarij adalah untuk:

1. Menanamkan nilai dan sikap hidup antikorupsi kepada warga madrasah di Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Ma'aarij.
2. Menumbuhkan kebiasaan perilaku antikorupsi di Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Ma'aarij.

Adapun hasil yang ingin dicapai dari program peningkatan pendidikan antikorupsi di LPI Al Ma'aarij adalah:

1. Tertanamnya nilai dan sikap hidup antikorupsi kepada warga madrasah di Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Ma'aarij.

2. Tumbuhnya kebiasaan perilaku antikorupsi di Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Ma'aarij.

Kerangka Teoritik

Korupsi dan Antikorupsi

Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Korupsi di Indonesia telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Melihat realita tersebut timbul *public judgement* bahwa korupsi adalah manifestasi budaya bangsa. Telah banyak usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi. Namun sampai saat ini hasilnya masih tetap belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi hingga organisasi internasional seperti PPB memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia. Dasar atau landasan untuk memberantas dan menanggulangi korupsi adalah memahami pengertian korupsi itu sendiri.

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*”¹⁰ atau “*corruptus*”¹¹. Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda) yang turun ke bahasa Indonesia menjadi kata korupsi. Secara sederhana, korupsi dapat diartikan busuk, palsu, dan suap¹². Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dalam perkembangan semantisnya, kata korupsi diartikan sesuai persepektif yang dipergunakannya. Dalam dunia

¹⁰ Kamus istilah hukum Fockema Andreae: Belanda-Indonesia (Binacipta, 1983).

¹¹ A. Webster Merriam, “Webster’s Students Dictionary,” 1962.

¹² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, n.d., 206.

politik, korupsi sering diartikan sebagai “*abuse of public power*” untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dari sisi moralitas atau humanitas, korupsi dikonotasikan sebagai *mode of conduct* yang menyimpang dari standar nilai-nilai kemanusiaan dan norma-norma kemasyarakatan. dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, korupsi merupakan tindakan mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga atau kelompok tertentu. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harfiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, bahwa korupsi adalah:¹³

1. Tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara.
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri yang dapat merugikan negara, misalnya menyuap petugas, pemerasan, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, dan tindakan lain yang mendukung terjadinya tindak pidana korupsi.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan tertentu;
3. Berlindung di balik pembenaran hukum;
4. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum;
5. Mengkhianati kepercayaan.

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang,

¹³ Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Antikorupsi (Galangpress Group, 2007).

¹⁴Ibid.

tindak pidana yang merugikan keuangan negara.¹⁵ Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyusunan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.¹⁶

Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain itu tertuang pada Pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab III UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara lebih luas, Kementerian Pendidikan sebagaimana dikutip oleh Wibowo mendefinisikan korupsi sebagai istilah yang mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi, keluarga atau kelompok yang tidak hanya menyangkut korupsi moneter yang konvensional, melainkan juga korupsi politik dan administratif.¹⁷ Kartono mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan umum dan negara.¹⁸ Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa seseorang yang memanfaatkan wewenang, jabatan, kedudukan dan sumber pemerintah atau negara untuk kepentingan pribadi dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Dalam kehidupan sehari-hari, korupsi materi/moneter sering diistilahkan dengan pengambilan barang atau harta milik negara secara tidak jujur dan di luar ketentuan yang diperbolehkan. Dengan demikian, istilah korupsi tidak ada bedanya dengan pencurian dan perampokan yang kerap

¹⁵ Subekti (R.) and R. Tjitrosoedibio, *Kamus hukum* (Pradnja Paramita, 1969).

¹⁶ Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk membasmi: buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi* (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), 15.

¹⁷ Agus Wibowo, *Pendidikan antikorupsi di sekolah: strategi internalisasi pendidikan antikorupsi di sekolah* (Pustaka Pelajar, 2013), 18.

¹⁸ Kartini KARTONO, "Patologi sosial/ Kartini Kartono," 2005, 90.

dilakukan oleh para penjahat atau residivis. Korupsi, penipuan, dan pencurian memiliki kesamaan dalam hal pengambilan secara tidak sah, merugikan orang lain, amoral, bertentangan dengan norma agama dan hukum. Hanya saja, korupsi merupakan istilah yang lebih halus dan biasanya dilakukan oleh orang-orang berpendidikan, pegawai pemerintah, dan orang-orang yang punya kedudukan dan jabatan. Sedangkan penipuan dan pencurian kerap kali dilakukan oleh para residivis, penjahat, dan orang-orang yang tidak punya kedudukan dan jabatan di institusi atau lembaga pemerintahan.

Semua definisi di atas adalah definisi korupsi yang dapat dengan mudah dijamah dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nurul Yakin berpendapat bahwa korupsi lebih luas dari itu. Korupsi adalah semua perilaku menyimpang yang dapat merugikan orang lain, institusi, ataupun negara, baik secara material maupun non material, yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pejabat, ataupun swasta, baik bisa dijamah dengan undang-undang tindak pidana ataupun tidak.¹⁹

Antikorupsi merupakan sikap tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang terhadap tindakan korupsi yang pada akhirnya dapat mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Mencegah yang dimaksud adalah upaya meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan tindakan korupsi dan serta berupaya menyelamatkan uang dan aset negara. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi merupakan usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan non formal di masyarakat.²⁰ Pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi saja, akan tetapi, berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai dan pengamalan nilai antikorupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari.

Faktor Penyebab Korupsi

Korupsi di tanah negeri, ibarat “warisan haram” tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam

¹⁹ Nurul Yaqin, “PROGRAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI MADRASAH,” *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2015): 267–286.

²⁰ “Pedomanantikorupsi Madrasah 26JUNI2013 - hdje1391741650.pdf,” June 25, 2016, 6, <https://babel.kemenag.go.id/file/file/IMA/hdje1391741650.pdf>.

tiap orde yang datang silih berganti. Hampir semua segi kehidupan terjangkau korupsi. Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen & organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku antikorupsi.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Sebagaimana dikatakan Yamamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih “mendewakan” materi maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi. “Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian `terpaksa korupsi kalau sudah menjabat”. Nur Syam memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan.

Pandangan lain dikemukakan oleh Arifin yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain: (1) aspek perilaku individu (2) aspek organisasi, dan (3) aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Terhadap aspek perilaku individu, Isa Wahyudi memberikan gambaran, sebab-sebab seseorang melakukan korupsi dapat berupa

dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan.²¹

Lebih jauh disebutkan sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain: (a) sifat tamak manusia, (b) moral yang kurang kuat menghadapi godaan, (c) gaya hidup konsumtif, (d) tidak mau (malas) bekerja keras. Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Erry Riyana Hardjapamekas menyebutkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: (1) Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa, (2) Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil, (3) Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, (4) Rendahnya integritas dan profesionalisme, (5) Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, (6) Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan (7) Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika.²²

Secara umum faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum dan ekonomi, sebagaimana dalam buku berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi yang mengidentifikasi empat faktor penyebab korupsi yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi serta faktor transnasional.

Jenis-Jenis dan Dampak Negatif Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan wewenang yang secara gamblang dijelaskan dalam 13 pasal UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan UU tersebut, tindak pidana korupsi meliputi 30 bentuk/jenis tindak pidana yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tujuh macam yaitu:

1. Kerugian negara (2 bentuk dalam 2 pasal);
2. Suap menyuap (12 bentuk dalam 6 pasal);
3. Penggelapan dalam jabatan (5 bentuk dalam 3 pasal);
4. Perbuatan pemerasan (3 bentuk dalam 1 pasal);
5. Perbuatan curang (6 bentuk dalam 2 pasal);
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan (1 bentuk dalam 1 pasal); dan

²¹ Yaqin, "PROGRAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI MADRASAH," 269.

²² Ibid.

7. Gratifikasi (1 bentuk dalam 1 pasal).²³

Ketujuh klasifikasi tersebut merupakan tindak pidana yang terkait langsung dengan korupsi. Di samping itu, juga ada beberapa tindak pidana lain yang secara tidak langsung berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:²⁴

1. Merintang pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Dalam bidang pendidikan, sebagaimana dikutip Munadi dan Barnawi, Meier menyatakan bahwa bentuk korupsi yang paling umum terjadi di sekolah dapat berupa orang tua disarankan untuk membeli buku atau alat bantu mengajar yang dibuat oleh guru anaknya, orang tua disarankan untuk membayar biaya khusus di sekolah, dan penahanan buku raport siswa bagi yang tidak memberikan sumbangan dana pembangunan atau kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.²⁵

Namun, sebagaimana dijelaskan pada definisi korupsi di atas, pe-nulis berpendapat bahwa korupsi adalah semua perilaku menyimpang yang dapat merugikan orang lain, institusi, ataupun negara, baik berupa kerugian material maupun non material, dilakukan oleh pegawai pemerintah, pejabat, ataupun swasta, bisa dijamah dengan undang-undang tindak pidana ataupun tidak. Dengan demikian, jenis korupsi dapat berupa:

1. Datang terlambat ke tempat kerja;
2. Pulang awal dari tempat kerja;
3. Berbohong;
4. Mempersulit orang lain;
5. Memperlambat atau menunda pekerjaan;

²³ Korupsi, *Memahami untuk membasmi*, 4–5.

²⁴ “Presentasi ‘KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Dedie A. Rachim Direktur Pendidikan & Pelayanan Masyarakat KPK.’” June 25, 2016, 18, <http://slideplayer.info/slide/3657342/>.

²⁵ Muhammad Munadi, *Kebijakan publik di bidang pendidikan* (Ar-Ruzz Media, 2011), 147–48.

6. Memberikan pelayanan yang tidak mengenakan;
7. Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
8. *Mark-up* harga;
9. Rekayasa data;
10. Menyontek dan atau membantu contekan saat ujian;
11. Menerima uang pelicin; dan
12. Tindakan atau perbuatan lainnya yang dapat dikategorikan merugikan orang lain, institusi, ataupun negara kerugian baik secara material maupun non material.²⁶

Sebagai penyakit masyarakat, korupsi memberikan banyak dampak negatif dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Mc. Mullan sebagaimana dikutip oleh Wibowo menyebutkan beberapa dampak negatif dari korupsi, diantaranya:²⁷

1. Ketidakefisienan;
2. Ketidakstabilan;
3. Rakyat tidak mempercayai pemerintah;
4. Terjadi pemborosan sumber-sumber dan pemasukan negara;
5. Tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing;
6. Ketidakstabilan politik; dan
7. Pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah, dan tidak represif.

Sedangkan Revida menjelaskan bahwa korupsi mempunyai dampak negatif terhadap ekonomi, sosial budaya, politik, dan tata administrasi.²⁸ Dalam bidang ekonomi, misalnya dapat menyebabkan larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Dalam bidang sosial budaya diantaranya dapat menyebabkan ketimpangan sosial. Dalam bidang tata politik diantaranya dapat menyebabkan pengambilalihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan, dan ketidakstabilan politik. Dan dalam bidang tata administrasi diantaranya ketidakefisienan, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif.

²⁶ Yaqin, "PROGRAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI MADRASAH," 271.

²⁷ Wibowo, *Pendidikan antikorupsi di sekolah*, 26.

²⁸ Yaqin, "PROGRAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI MADRASAH," 272.

Model Pendidikan Antikorupsi di Madrasah

Pendekatan yang dilakukan dalam pendidikan antikorupsi mengambil pengalaman-pengalaman berupa *best practices* masyarakat transparansi internasional dan pengalaman dengan pendidikan P4. Hal yang harus dihindari adalah adanya indoktrinasi, pembelajaran yang menekankan pada aspek hafalan semata-mata. Pendidikan antikorupsi harus memberikan *experiential learning*, yang tidak semata mengkondisikan para peserta didik mengetahui, namun harus memberikan kesempatan untuk membuat keputusan dan pilihan untuk dirinya sendiri.

Salah satu metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *Focus Group Discussion* sebagai bentuk partisipasi aktif dari peserta. Tujuan dari *Focus Group Discussion* ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pemilihan metode yang tepat di dalam mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada anak-anak usia dini. Salah satu metode yang digunakan dalam proses pembelajaran materi antikorupsi adalah metode *inquiry*. Metode *inquiry* menekankan pencairan secara bebas dan penghayatan nilai-nilai hidup dengan langsung melibatkan siswa untuk menemukan nilai-nilai tersebut dalam pendampingan dan pengarahan guru. Siswa diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, pendapat, dan penilaian terhadap nilai-nilai yang ditemukan. Guru tidak bersikap sebagai pemberi informasi satu-satunya dalam menemukan nilai-nilai antikorupsi yang dihayatinya. Guru berperan sebagai penjaga garis atau koridor dalam penemuan nilai hidup tersebut.

Metode ini dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai diantaranya keterbukaan, kejujuran, penghargaan pada pendapat orang lain, sportivitas, kerendahan hati dan toleransi. Melalui metode ini siswa diajak untuk mulai berani mengungkapkan gagasan, pendapat, maupun perasaannya. Tahap demi tahap siswa diarahkan untuk menata jalan pikiran, cara berbicara, dan sikap hidupnya. Dengan cara ini siswa diajak untuk belajar menentukan nilai hidup secara benar dan jujur.

Pembahasan/Hasil Dampungan

Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Madrasah

Madrasah secara kelembagaan perlu memiliki sifat reaktif dan proaktif terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat, artinya pendidikan di madrasah perlu aktif ikut memberi corak dan arah terhadap perkembangan masyarakat yang dicita-citakan. Sifat ini perlu ditumbuhkembangkan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia

(*human resource*) Indonesia dalam rangka menghadapi tantangan global masa mendatang yang kehadirannya bersifat niscaya. Pengembangan sumber daya manusia pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan dan mengembangkan seluruh daya manusia secara terpadu, sehingga diperoleh kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan dalam dinamika global. Di antara upaya yang dilakukan oleh madrasah adalah mengembangkan program pendidikan antikorupsi. Program ini diharapkan dapat membangun karakter siswa untuk senantiasa konsisten dengan perilaku yang semestinya dilakukan.

Agar pendidikan antikorupsi di madrasah dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka diperlukan strategi khusus untuk menopang program yang cukup mulia tersebut. Beberapa strategi yang dapat digunakan diantaranya yaitu; 1) pengintegrasian materi antikorupsi dalam mata pelajaran, 2) pengembangan kegiatan kesiswaan, dan 3) pembiasaan perilaku.²⁹ Ada tiga hal yang dapat dilakukan madrasah untuk berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan korupsi. *Pertama*, memproses pendidikan yang mampu menumbuhkan kepedulian yang tulus, membangun penalaran yang obyektif dan mengembangkan perspektif universal pada individu. *Kedua*, memproses pendidikan yang mengarah pada penyemaian kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan politiknya. *Ketiga*, membangun integritas yang bukan mensyaratkan kedewasaan semata, tetapi yang mampu membangun keberanian individu untuk mempertahankan kejujuran dan kesederhanaan sebagai prinsip dasar keterlibatan politik. Implementasi pendidikan antikorupsi di jenjang sekolah/madrasah bisa menggunakan strategi eksklusif yang menyajikan pendidikan antikorupsi sebagai sebuah mata pelajaran namun tidak bersifat kurikuler atau dalam kurikulum muatan lokal (institusional).

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di LPI Al Ma'aarij Magetan dilakukan dengan melalui berbagai tahap. Tahap-tahap tersebut meliputi: tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Rincian program/kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Kegiatan pada tahap ini diawali dengan adanya sosialisasi tentang arti penting pendidikan antikorupsi. Proses sosialisasi dilakukan kepada seluruh civitas akademika di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam (LPI)

²⁹ "Microsoft Word - Pedomananti Korupsi Madrasah 26JUNI2013 - hdje1391741650.pdf," 9.

Al Ma'aarij. Hasilnya, terdapat 3 (tiga) format kegiatan yang akan dilakukan meliputi:

- a. *Focus Group Discussion* (FGD) bagi tenaga pendidik;
 - b. Pelatihan *strory telling* bagi pendamping peserta didik;
 - c. Lomba mewarnai untuk anak-anak;
 - d. Dongeng
2. Tahap Pelaksanaan
 3. Tahap Evaluasi

Upaya untuk Menumbuhkan Kebiasaan Perilaku Antikorupsi di Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Ma'aarij

Pendidikan antikorupsi merupakan usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di madrasah, pendidikan informal di lingkungan keluarga, dan pendidikan nonformal di masyarakat. Pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi saja, akan tetapi, berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai dan pengamalan nilai antikorupsi menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu penanaman nilai korupsi yang dipandang baru tersebut merupakan misi yang harus diemban madrasah dalam upaya melakukan pencerahan, pembaruan, perubahan kehidupan masyarakat sesuai dengan yang diinginkan. Antikorupsi di madrasah dapat diterapkan melalui penanaman nilai kejujuran, kedisiplinan, keterbukaan, tanggung jawab dengan cara mengintegrasikan tiga domain yakni domain pengetahuan (kognitif), sikap dan perilaku (afektif), dan keterampilan (psikomotorik).

Dalam rangka memberikan pemahaman dan menumbuhkan kebiasaan perilaku antikorupsi ini maka terdapat beberapa hal yang dilakukan di Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Ma'aarij. Beberapa hal tersebut adalah:

1. Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) bagi pendidik

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar pendidik di lingkungan LPI Al Ma'aarij tentang pentingnya menerapkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum madrasah. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan antikorupsi untuk anak usia dini pada dasarnya harus didukung oleh sikap orang dewasa di sekitarnya yang juga ikut menjaga 9 (Sembilan) nilai karakter antikorupsi. Nilai-nilai karakter dimaksud adalah tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, mandiri, kerja keras, adil, berani, dan peduli. Melalui nilai-nilai ini anak mempunyai figur yang

bisa ditiru dalam usaha pencegahan tindak korupsi ketika dewasa nanti. Anak adalah peniru ulung, maka dengan memberikan contoh dari sikap dan perilaku yang baik kita setiap hari inilah yang akan memberikan stimulus bagi pembentukan karakter anak. Dengan demikian, anak akan dilatih untuk berani jujur terhadap dirinya sendiri.

Membangun negeri ini untuk bersama-sama membenahi diri tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua orang saja, harus ada gerakan bersama untuk mewujudkan pendidikan antikorupsi dapat teraplikasikan sebagaimana yang diharapkan. Pemberian pendidikan antikorupsi bisa dimulai sejak dini bahkan ketika anak masih duduk di tingkat Raudhatul Athfal (RA) maupun Madrasah Ibtidaiyah (MI). Pada usia emas ini, anak akan merekam berbagai informasi di sekitarnya sehingga pada usia dewasa nanti anak memiliki kesiapan dan karakter yang baik. Diharapkan, pada akhirnya dapat tercipta generasi-generasi baru yang jauh lebih baik dan bersih sebagai hasil masuknya nilai-nilai luhur dalam diri setiap cikal anak bangsa, dan muncul dalam sikap dan perilaku keseharian mereka.

2. Pelatihan *story telling* bagi pendamping

Tujuan yang ingin dicapai dari pelatihan ini adalah membekali para pendamping – dalam hal ini adalah para pendidik dan sebagian wali murid – tentang efektifitas teknik mendongeng (*story telling*) dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dewasa ini, dongeng sebagai bentuk media komunikasi, alat penyampaian informasi, dan juga sarana hiburan merupakan bagian dari budaya yang kian memudar di masyarakat. Terpinggirnya kegiatan mendongeng ini sangat disayangkan, karena sesungguhnya merupakan sarana mendidik dan menghibur yang mudah, murah, dan bermanfaat.

Salah satu aspek yang paling mendasar dalam kehidupan anak adalah moral. Moral merupakan pondasi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Kenyataan yang memprihatinkan pada kehidupan masyarakat saat sekarang bahwa perbuatan amoral terjadi di mana-mana, seperti: tawuran antar kelompok, korupsi, kekerasan, kurangnya rasa hormat dan penghargaan pada orang lain, mengutamakan kepentingan pribadi dan sebagainya. Salah satu upaya untuk menanamkan nilai-nilai moral pada anak dengan metode *story telling*. Melalui metode ini, substansi materi dapat diterima dengan baik. Seiring dengan itu, metode ini dapat meningkatkan moralitas anak usia dini baik dalam kemampuan penalaran moral, tindakan/perilaku moral. Hal ini dikarenakan metode

story telling ini sangat menarik minat anak, gerakannya yang atraktif, dialog bahasanya sangat menarik perhatian anak. Apalagi jika anak belum pernah menerima pengalaman serupa sebelumnya, maka anak-anak lebih konsentrasi dalam menyimak cerita.

3. Storry Telling Time

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan buku dongeng *Tunas Integritas*. Buku dongeng ini merupakan sebuah bentuk pencegahan (preventif) melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini lembaga pendidikan anak usia dini seperti Taman Kanak-kanak (TK). Karena nilai-nilai ini harus ditanamkan sejak usia dini mengingat perkembangan otak pada anak usia dini mengalami percepatan hingga 80 % dari keseluruhan otak orang dewasa.

Sesi *story telling* pada kegiatan pemberdayaan masyarakat di LPI Al Ma'aarij Magetan diisi dengan mendongengkan salah satu cerita yang ada di buku dongeng *Tunas Integritas* tersebut. Buku dongeng *Tunas Integritas* memberikan stimulus dalam perkembangan anak, yaitu 1) perkembangan kognitif anak, dimana dapat merangsang imajinasi anak melalui gambar-gambar yang ditampilkan dalam buku dongeng *Tunas Integritas*; 2) perkembangan moral anak, dengan nilai-nilai yang ditanamkan maka akan menambah pengetahuan anak akan nilai moral (*moral knowing*) tersebut; 3) perkembangan sosial dan emosi anak, banyak cerita yang mengajarkan akan pentingnya kepedulian, rasa kasih sayang akan memberikan pengalaman bagi anak untuk berperilaku sesuai dengan kelompok masyarakat; 4) perkembangan bahasa, dengan diceritakannya buku dongeng *Tunas Integritas* maka akan menambah perbendaharaan kosa kata anak. Hal ini akan memberikan rangsangan anak untuk belajar membaca meskipun pada usia dini anak belum diwajibkan untuk belajar membaca, dengan dibacakan buku dongeng akan menjadikan anak gemar membaca.

Nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang terdapat dalam buku dongeng *Tunas Integritas* bertujuan untuk menciptakan generasi mendatang yang bermoral baik dan berperilaku antikoruptif. Juga untuk membangun karakter teladan agar anak tidak melakukan korupsi sejak dini. Serta bertujuan membiasakan perilaku-perilaku baik sejak dini. Hal tersebut diawali dengan menanamkan nilai-nilai kasih sayang (*pedagogy of love*), dan pembelajaran yang ramah anak, serta nilai-nilai dasar pembentuk karakter anak seperti jujur, peduli, disiplin, mandiri, tanggung

jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nilai-nilai tersebut dikenal dengan Sembilan Nilai Antikorupsi.

4. Kreasi mewarnai bagi anak didik

Kegiatan lain dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang pendidikan antikorupsi adalah lomba mewarnai untuk anak-anak usia 5-9 tahun. Tema lomba ini adalah “Berani Jujur Itu Hebat”. Tema ini diambil untuk menanamkan salah satu nilai dari Sembilan Nilai Antikorupsi yaitu nilai kejujuran. Pesan yang ingin disampaikan melalui tema ini adalah bahwa setiap manusia tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Menjunjung tinggi kejujuran apapun resikonya adalah perbuatan yang mulia.

Melalui kegiatan ini secara tidak langsung anak telah mempelajari nilai-nilai antikorupsi. Pengamatan dengan indera penglihatan dan gerak motorik anak dalam proses mewarnai tentu akan membekas dalam ingatan anak. Sehingga substansi dari nilai-nilai antikorupsi dapat direkam dengan baik oleh anak.

Disadari oleh semua pihak, bahwa pendidikan antikorupsi di madrasah yang dimaksudkan untuk membentuk siswa berperilaku perilaku terpuji sehingga dapat menghindarkan diri dari perilaku korupsi, memerlukan waktu yang panjang serta komitmen dan dukungan dari semua pihak. Pendidikan antikorupsi adalah suatu hal penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi bukan hanya menyangkut bagaimana menangkap dan memidanakan pelaku tindak pidana korupsi, tetapi lebih jauh adalah bagaimana mencegah tindak pidana korupsi agar tidak terulang pada masa yang akan datang melalui pendidikan antikorupsi, kampanye antikorupsi dan *island of integrity* (daerah percontohan bebas korupsi).

Penutup

Pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan antikorupsi bukan sekedar media bagi transfer pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan korupsi. Untuk mewujudkan pendidikan di madrasah harus berorientasikan pada tataran *moral action*, agar peserta didik tidak

hanya berhenti pada kompetensi saja, tetapi sampai memiliki kemauan, dan kebiasaan dalam mewujudkan nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan nilai antikorupsi tidak hanya sampai pengenalan nilai-nilai antikorupsi. Tetapi juga harus berlanjut ke pemahaman nilai-nilai antikorupsi, penghayatan nilai-nilai antikorupsi, dan ke pengamalan nilai-nilai sebagai puncak indikator dari keberhasilan internalisasi nilai antikorupsi dalam jiwa peserta didik. Upaya pendidikan antikorupsi ini sudah banyak dilakukan di sektor pendidikan termasuk di antaranya yang dilakukan di Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Ma'aarij Magetan walaupun masih sekedar pada tahap transfer pengetahuan. Oleh karena itu, adanya *sustainability* sudah menjadi keniscayaan sehingga pada akhirnya nilai-nilai antikorupsi terinternalisasi dalam diri setiap orang. []

Daftar Pustaka

- Atmasasmita, H. Romli. "Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi," 2013.
- Ali, Muhammad (1993), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani
- Andrea, Fockema (1951), *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groningen – Djakarta, Bij J B Wolter Uitgevermaatschappij, 1951 (Kamus Hukum, terjemahan), Bandung: Bina Cipta
- "Corruption Perception Index 2013 - Publikasi - Transparency International Indonesia," June 24, 2016. <http://www.ti.or.id/index.php/-publication/2013/12/03/corruption-perception-index-2013>.
- DJAJA, Ermansjah. "Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," 2010.
- Hamzah, Andi (2002), *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti
- Hartanti, Evi (2008), *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kamus istilah hukum Fockema Andreae: Belanda-Indonesia*. Binacipta, 1983.
- KARTONO, Kartini. "Patologi sosial/ Kartini Kartono," 2005.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi*, n.d.

- Korupsi, Indonesia Komisi Pemberantasan. *Memahami untuk membasmi: buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Merriam, A. Webster. "Webster's Students Dictionary," 1962.
- M.H, Oksidelfa Yanto, S. H. *Mafia Hukum*. RAIH ASA SUKSES, n.d.
- "Microsoft Word - Pedomananti Korupsi Madrasah 26JUNI2013 - hdje1391741650.pdf," June 25, 2016. <https://babel.kemenag.go.id/-file/file/IMA/hdje1391741650.pdf>.
- Munadi, Muhammad. *Kebijakan publik di bidang pendidikan*. Ar-Ruzz Media, 2011.
- Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, n.d.
- "Panduan bantuan hukum di Indonesia 2014 : pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum," 2014.
- "Presentasi 'KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Dedie A. Rachim Direktur Pendidikan & Pelayanan Masyarakat KPK,'" June 25, 2016. <http://slideplayer.info/slide/3657342/>.
- (R.), Subekti, and R. Tjitrosoedibio. *Kamus hukum*. Pradnja Paramita, 1969.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Poerwadarminta, S. Wjowasito-WJS (1982), *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Bandung: Penerbit Hasta.
- Subekti dan Tjitrosoedibio (1973), *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Supandji, Hendraman (2009), *Tindak Pidana Korupsi dan Penanggulangannya*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Wibowo, Agus. *Pendidikan antikorupsi di sekolah: strategi internalisasi pendidikan antikorupsi di sekolah*. Pustaka Pelajar, 2013.
- Yaqin, Nurul. "PROGRAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI MADRASAH." *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2015): 267–286.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional**